



STISIPOL CANDRADIMUKA

MODUL TEKNIK PERSIDANGAN

LABORATORIUM *GOVERNANCE* DAN *PUBLIC POLICY*
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
CANDRADIMUKA

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya modul “Teknik Persidangan” ini dapat disusun sebagai bahan ajar bagi mahasiswa di lingkungan Laboratorium Governance dan Public Policy STISIPOL Candradimuka. Modul ini dirancang untuk menjembatani pemahaman mahasiswa antara teori hukum administrasi negara dengan praktik persidangan di lembaga peradilan, khususnya dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Dalam konteks administrasi publik modern, persidangan bukan hanya arena penyelesaian sengketa, tetapi juga instrumen kontrol terhadap akuntabilitas pejabat publik serta sarana penguatan prinsip *good governance*.

Melalui modul ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami aspek normatif hukum administrasi, tetapi juga mampu menguasai teknik dasar beracara, menyusun gugatan, memahami jawaban tergugat, serta menganalisis putusan secara kritis. Lebih jauh, modul ini juga menekankan pentingnya etika, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial dalam praktik administrasi publik. Akhirnya, penyusun menyadari bahwa modul ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran

yang membangun sangat diharapkan demi
penyempurnaan di masa mendatang.

Palembang, Maret 2025

Penyusun

Daftar Isi

Bab I - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pembelajaran	4
1.3 Ruang Lingkup Materi.....	5

Bab II - Pembahasan

2.1 Fondasi Peradilan Administrasi Negara	6
2.2 Prinsip Dasar Peradilan Administrasi	9
2.3 Struktur Proses Persidangan di PTUN	10
2.4 Teknik Penulisan Gugatan.....	11
2.5 Teknik Jawaban Tergugat.....	15

Bab III - Penutup

3.1 Kesimpulan	16
3.2 Rekomendasi	16

Daftar Pustaka

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan administrasi negara modern menunjukkan bahwa peran pemerintah semakin luas dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan yang secara langsung menghasilkan berbagai keputusan administratif yang berdampak pada hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, keputusan administrasi menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, semakin luasnya kewenangan administrasi negara juga membawa potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kesalahan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang tidak transparan, tidak proporsional, atau tidak sesuai prosedur dapat menimbulkan kerugian bagi warga negara maupun badan hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap tindakan administrasi pemerintah.

Salah satu mekanisme pengawasan tersebut adalah melalui peradilan administrasi negara, yang di Indonesia diwujudkan dalam bentuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara. Lembaga ini

memiliki fungsi strategis sebagai pengontrol yuridis terhadap tindakan dan keputusan pejabat administrasi negara agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Keberadaan PTUN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen penegakan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji secara hukum agar tidak terjadi kesewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan publik.

Dalam praktiknya, sengketa administrasi sering muncul akibat ketidaksepakatan antara warga negara dengan pejabat administrasi mengenai suatu keputusan, seperti izin usaha, mutasi pegawai, atau pencabutan hak administratif. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak selalu berjalan harmonis, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang objektif dan adil.

Selain itu, perkembangan paradigma *good governance* menuntut agar setiap penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Dalam kerangka ini, peradilan administrasi menjadi sarana untuk memastikan bahwa

prinsip-prinsip tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Teknik persidangan dalam hukum administrasi negara menjadi penting karena tidak hanya berkaitan dengan teori hukum, tetapi juga praktik nyata dalam penyelesaian sengketa. Mahasiswa administrasi publik perlu memahami bagaimana suatu gugatan disusun, bagaimana pembuktian dilakukan, serta bagaimana hakim menilai keabsahan suatu keputusan administrasi. Pemahaman terhadap teknik persidangan juga membantu mahasiswa melihat bahwa hukum administrasi bukan sekadar norma abstrak, tetapi merupakan alat kontrol sosial dan alat koreksi terhadap tindakan pemerintah. Dengan demikian, hukum menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak warga negara.

Dalam konteks pendidikan tinggi, khususnya pada Program Studi Administrasi Negara, pembelajaran teknik persidangan memiliki relevansi yang sangat tinggi. Hal ini karena lulusan administrasi negara berpotensi menjadi aparatur sipil negara yang setiap hari berhadapan dengan pengambilan keputusan administratif yang dapat diuji secara hukum. Lebih jauh, pemahaman tentang mekanisme persidangan juga membentuk sikap kehati-

hatian (*prudential governance*) dalam setiap tindakan administrasi. Pejabat publik yang memahami potensi pengujian hukum atas keputusannya akan cenderung lebih teliti, transparan, dan sesuai prosedur dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, latar belakang penyusunan modul ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengintegrasikan antara teori hukum administrasi negara dengan praktik persidangan, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam analisis kasus dan simulasi persidangan yang mendekati kondisi nyata.

1.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar peradilan administrasi negara
2. Menguasai struktur dan mekanisme persidangan di PTUN
3. Menyusun gugatan dan jawaban dalam perkara administrasi
4. Menganalisis putusan pengadilan secara kritis

5. Mengaplikasikan prinsip *good governance* dalam praktik persidangan
6. Menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam proses hukum

1.3 Ruang Lingkup Materi

Modul ini mencakup:

1. Fondasi peradilan administrasi negara
2. Prinsip-prinsip hukum administrasi
3. Struktur proses persidangan di PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara
4. Teknik penulisan gugatan dan jawaban
5. Analisis bukti dan argumentasi hukum
6. Studi kasus dan simulasi persidangan
7. Etika profesi dan governance

Bab II Pembahasan

2.1 Fondasi Peradilan Administrasi Negara

Peradilan administrasi negara merupakan bagian penting dari sistem peradilan di Indonesia yang dirancang untuk menguji keabsahan tindakan dan keputusan pejabat administrasi negara. Kehadirannya menjadi konsekuensi logis dari negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji secara hukum agar tidak menyimpang dari prinsip legalitas dan perlindungan hak warga negara.

Secara historis, keberadaan peradilan administrasi di Indonesia berkembang seiring dengan kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari potensi tindakan sewenang-wenang pejabat pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan modern, negara tidak hanya berperan sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelaksana kebijakan yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan warga negara.

Dalam konteks tersebut, peradilan administrasi negara hadir sebagai mekanisme kontrol yuridis terhadap kekuasaan eksekutif. Artinya, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara tidak bersifat absolut, melainkan dapat diuji keabsahan dan

kebenarannya melalui lembaga peradilan yang independen.

Di Indonesia, peradilan administrasi negara diwujudkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada dalam satu sistem peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia. PTUN memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul akibat keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan warga.

Objek utama dalam peradilan administrasi adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan final. KTUN inilah yang sering menjadi sumber sengketa karena dapat mempengaruhi hak, kewajiban, atau kepentingan hukum seseorang.

Fondasi utama peradilan administrasi adalah prinsip negara hukum (*rechtstaat*), yang menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum. Dalam kerangka ini, pemerintah tidak boleh bertindak berdasarkan kehendak bebas (*freies ermessen*) tanpa batas, melainkan harus tetap tunduk pada norma hukum yang berlaku. Selain prinsip negara hukum, peradilan

administrasi juga dibangun atas dasar perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hukum, perlakuan yang adil, serta kesempatan untuk menguji keputusan pemerintah yang dianggap merugikan dirinya melalui mekanisme peradilan.

Fondasi lainnya adalah prinsip akuntabilitas pemerintahan. Melalui peradilan administrasi, pejabat publik dipaksa untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang mereka ambil. Hal ini menciptakan budaya administrasi yang lebih hati-hati, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, peradilan administrasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana pengawasan terhadap kebijakan publik. Putusan pengadilan dapat membatalkan keputusan administrasi yang tidak sah, sekaligus mendorong perbaikan sistem administrasi pemerintahan agar lebih baik di masa depan. Fondasi penting lainnya adalah prinsip *good governance*, yang menekankan pentingnya transparansi, partisipasi, responsivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peradilan administrasi menjadi instrumen yang memastikan bahwa prinsip-

prinsip tersebut tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik.

Dengan demikian, fondasi peradilan administrasi negara tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga filosofis dan praktis. Ia berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak warga negara, sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan.

2.2 Prinsip Dasar Peradilan Administrasi

Peradilan administrasi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

a. Asas Legalitas

Setiap tindakan pejabat harus memiliki dasar hukum yang jelas.

b. Asas Proporsionalitas

Keputusan harus seimbang antara tujuan dan dampak terhadap warga.

c. Asas Transparansi

Keputusan harus disertai alasan yang jelas dan dapat diuji.

d. Asas Akuntabilitas

Pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan keputusannya.

e. Asas Kepastian Hukum

Setiap keputusan harus memberikan kepastian bagi warga negara.

Prinsip ini menjadi fondasi dalam menilai sah atau tidaknya suatu keputusan administrasi dalam persidangan.

2.3 Struktur Proses Persidangan di PTUN

Proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari beberapa tahap:

1. Pendaftaran Gugatan

Penggugat mendaftarkan gugatan dalam waktu 90 hari sejak keputusan diterima.

2. Pemeriksaan Administratif

Hakim memeriksa kelengkapan formil: kewenangan, tenggang waktu, dan legal standing.

3. Pemeriksaan Pokok Perkara

Meliputi:

1. Pertukaran dokumen (gugatan dan jawaban)
2. Pembuktian
3. Pemeriksaan saksi dan ahli
4. Debat hukum

4. Putusan Pengadilan

Hakim memutus berdasarkan alat bukti dan asas hukum yang berlaku.

5. Upaya Hukum

1. Banding
2. Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.4 Teknik Penulisan Gugatan

Teknik penulisan gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan keterampilan fundamental yang harus dikuasai oleh mahasiswa administrasi negara. Gugatan tidak sekadar dokumen formal, tetapi merupakan bentuk argumentasi hukum yang sistematis untuk menjelaskan adanya dugaan pelanggaran oleh pejabat administrasi negara. Oleh karena itu, penyusunannya harus mengikuti struktur yang logis, runtut, dan dapat diuji secara hukum.

Gugatan yang baik pada dasarnya berfungsi sebagai “peta perkara” yang menjelaskan kepada hakim mengenai apa yang terjadi, aturan apa yang dilanggar, dan apa yang diminta oleh penggugat. Dalam konteks ini, gugatan harus mampu membangun hubungan yang jelas antara fakta empiris, norma hukum yang berlaku, dan

akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan administrasi tersebut.

Bagian pertama dalam gugatan adalah identitas para pihak. Identitas ini harus ditulis secara jelas dan lengkap, mencakup nama, alamat, pekerjaan, serta kedudukan hukum penggugat. Demikian pula tergugat harus diidentifikasi secara tepat, biasanya pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi. Ketepatan identitas ini penting karena kesalahan dalam penentuan pihak dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Contoh penulisan identitas misalnya: “Penggugat adalah seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kota X dan memiliki kepentingan langsung atas keputusan penolakan izin usaha oleh Dinas Perizinan Kota X.” Sementara itu, tergugat ditulis sebagai: “Kepala Dinas Perizinan Kota X yang mengeluarkan Keputusan Nomor 123/2023 tentang penolakan izin usaha.”

Bagian kedua adalah kronologi fakta. Pada bagian ini, penggugat harus menjelaskan secara sistematis peristiwa yang terjadi sebelum munculnya sengketa. Kronologi harus disusun secara runtut berdasarkan waktu agar hakim dapat memahami alur kejadian secara jelas.

Tidak boleh ada lompatan logika atau informasi yang tidak relevan.

Contoh kronologi: “Pada tanggal 5 Januari 2023, Penggugat mengajukan permohonan izin usaha kepada Dinas Perizinan Kota X dengan melampirkan seluruh persyaratan administratif. Pada tanggal 20 Februari 2023, Tergugat mengeluarkan keputusan penolakan tanpa memberikan alasan yang jelas, yang kemudian diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Februari 2023.”

Bagian ketiga adalah dasar hukum gugatan. Bagian ini berfungsi untuk menunjukkan norma hukum apa saja yang diduga dilanggar oleh tergugat. Dasar hukum dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Semakin kuat dasar hukum yang digunakan, semakin kuat pula argumentasi gugatan tersebut.

Contoh dasar hukum misalnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya ketentuan mengenai alasan pembatalan keputusan administrasi, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur asas legalitas, transparansi, dan proporsionalitas.

Bagian keempat adalah uraian pelanggaran. Ini merupakan inti dari gugatan karena di bagian inilah penggugat menjelaskan secara argumentatif bagaimana tindakan tergugat melanggar hukum. Uraian ini harus menghubungkan fakta dengan norma hukum secara logis, bukan sekadar pernyataan emosional atau asumptif.

Contoh uraian pelanggaran: “Keputusan Tergugat yang menolak permohonan izin usaha tanpa memberikan alasan yang jelas telah melanggar asas transparansi dan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, tindakan tersebut juga tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki kekurangan dokumen, sehingga melanggar asas keadilan prosedural.”

Bagian terakhir adalah petitum atau permohonan. Petitum berisi tuntutan yang diminta penggugat kepada pengadilan. Permohonan ini harus dirumuskan secara tegas, jelas, dan dapat dieksekusi secara hukum, misalnya pembatalan keputusan administrasi atau perintah kepada pejabat untuk menerbitkan keputusan baru.

Contoh petitum: “Mengabulkan gugatan Penggugat, membatalkan Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota X Nomor 123/2023 tentang penolakan izin usaha, serta memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan

izin usaha kepada Penggugat dalam waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.”

Dengan demikian, teknik penulisan gugatan dalam PTUN menuntut kemampuan berpikir sistematis dan logis. Kunci utamanya adalah kemampuan menghubungkan antara fakta kejadian, norma hukum yang berlaku, dan bentuk pelanggaran yang terjadi. Tanpa keterkaitan yang kuat antara ketiga unsur tersebut, gugatan akan lemah secara argumentatif dan sulit untuk dikabulkan oleh pengadilan.

2.5 Teknik Jawaban Tergugat

Jawaban tergugat biasanya bertujuan mempertahankan legalitas keputusan, dengan strategi:

1. Membantah fakta penggugat
2. Menegaskan dasar hukum keputusan
3. Menunjukkan kepatuhan pada prosedur
4. Menjelaskan bahwa keputusan telah proporsional

Bab III Penutup

3.1 Kesimpulan

Teknik persidangan dalam hukum administrasi negara merupakan keterampilan penting bagi mahasiswa administrasi publik karena berhubungan langsung dengan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan pemerintahan. Peradilan administrasi, khususnya melalui PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara, menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hak warga negara. Melalui pemahaman teknik persidangan, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami hukum tidak hanya secara teoritis, tetapi juga praktis
2. Menganalisis kebijakan publik dari perspektif hukum
3. Mengembangkan kemampuan argumentasi hukum yang logis dan sistematis

3.2 Rekomendasi

Mahasiswa disarankan untuk:

1. Aktif berlatih menyusun gugatan dan jawaban
2. Mengikuti simulasi persidangan secara serius
3. Memperdalam pemahaman melalui studi kasus nyata
4. Mengintegrasikan prinsip *good governance* dalam setiap analisis

Daftar Pustaka

- Atmadja, I. D. G. (2018). *Hukum administrasi negara*. Denpasar: Setara Press.
- Black, H. C. (2019). *Black's law dictionary* (11th ed.). St. Paul, MN: Thomson Reuters.
- Effendi, M. (2020). *Hukum administrasi negara modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadjon, P. M. (2021). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indroharto. (2018). *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Irawan, A. (2019). *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marbun, S. F. (2019). *Peradilan tata usaha negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. (2017). *Hukum administrasi negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Nawawi, H. (2018). *Administrasi publik dan kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan, H. R. (2020). *Hukum administrasi negara*. Yogyakarta: UII Press.

- Santoso, B. (2020). *Teori dan praktik hukum administrasi negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2017). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharto, E. (2021). *Good governance dan reformasi birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrizal, A. (2020). *Hukum acara peradilan tata usaha negara di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Triwulan, T. (2019). *Hukum administrasi negara Indonesia*. Malang: UB Press.
- Widodo, J. (2018). *Good governance: Telaah administrasi publik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yusriadi. (2021). *Hukum administrasi pemerintahan dan peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Rajawali Pers.